



**SOP**  
Peningkatan Kompetensi Pelaksana  
Pengabdian kepada Masyarakat

Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 1 dari 6

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

## **PENINGKATAN KOMPETENSI PELAKSANA PENGABDIAN**

### **KEPADA MASYARAKAT**

#### **SISTEM MANAJEMEN MUTU**



**UMTAS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA**  
**2019**



## SOP

### Peningkatan Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 6

Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Mujiarto	Ketua LPPM		4 Agustus 2019

Diperiksa oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep. Ns, Sp. Kep Jiwa	Wakil Rektor I		11 Agustus 2019
2.	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		11 Agustus 2019
3.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Agustus 2019

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019



<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.08
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
<b>Peningkatan Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Revisi : 02
	Halaman : 3 dari 6

## I. TUJUAN

Memastikan pelaksanaan peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

## III. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi (edisi X);
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
10. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
11. Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
12. Standar SPMI Univeritas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

## IV. DEFINISI

### IV.1. Kompetensi

**Kemampuan seseorang dalam bidang tertentu.**

### IV.2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

**Pihak yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.**



## SOP

### Peningkatan Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 4 dari 6

## V. TAHAPAN AKTIVITAS

NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
1.	Rencana program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana induk pengabdian kepada masyarakat.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (IR)
2.	Sosialisasi persyaratan dan jadwal peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pengumuman persyaratan dan jadwal peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR)
3.	Pendaftaran program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Formulir pendaftaran program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR)
4.	Penerimaan persyaratan program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Formulir pendaftaran program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR)
5.	Seleksi persyaratan program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Jika tidak lulus seleksi, maka pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak bisa mengikuti program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Formulir pendaftaran program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR)
6.	Pengumuman penerima program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Surat penerima program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR)
7.	Pelaksanaan program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Surat tugas pelaksanaan program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR) Bukti pelaksanaan program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR/ER)



**SOP**  
**Peningkatan Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**


Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 6

## VI. DIAGRAM ALIR PROSES





## SOP

### Peningkatan Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 6

## VII. HISTORI PERUBAHAN

NO	TANGGAL	PERUBAHAN DOKUMEN LAMA	PERUBAHAN DOKUMEN BARU	KETERANGAN